



PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Jalan Letnan Harun, Sukarindik Bungursari Kota
Tasikmalaya

PENETAPAN

NOMOR PERKARA : 0162/Pdt.P/2018/PA.Tmk

JENIS PERKARA : Pengesahan Nikah

Pemohon I : **Jujun Jumarudin bin H. Aken**

Pemohon II : **Teti Hermayanti binti Suherman**

KECAMATAN : Purbaratu Kota Tasikmalaya

TGL PENETAPAN : 25 Oktober 2018

ISI PENETAPAN : Menolak Permohonan Para
Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 0162/Pdt.P/2018/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Jujun Jumarudin bin H. Aken, tanggal lahir 01 Februari 1977/umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Cibodas RT.001 RW. 002 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon I**;

dan

Teti Hermayanti binti Suherman, tanggal lahir 08 Juli 1972/umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, , tempat kediaman di Cibodas RT.001 RW. 002 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0162/Pdt.P/2018/PA.Tmk, tanggal 01 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 03 bulan 03 tahun 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 0162/Pdt.P/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama Suherman sebagai wali nikah dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Ateng dan H. Aken dengan maskawin berupa Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 dibayar tunai;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus cerai mati dan Pemohon II berstatus cerai hidup dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah / sesusuan serta telah memenuhi syarat rukun perkawinan;
 4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah bertempat tinggal ditempat kediaman bersama yang beralamat di Cibodas RT.001 RW. 002 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya dan selama itu Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Reno Panji Kusumah tanggal lahir 27 Desember 2014;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui apakah dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya atau tidak;
 8. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dan setelah pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
 9. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 0162/Pdt.P/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemohon II dan juga untuk keperluan membuat akta kelahiran anaknya dan dokumen-dokumen yang lainnya; ;

Berdasarkan dalil-dalil/hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II emohon agar Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya segera memeriksa dan mengadili permohonan ini:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Jujun Jumarudin bin H. Aken**) dan Pemohon II (**Teti Hermayanti binti Suherman**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2012 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya. Dengan mas kawin berupa uang dibayar tunai
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya untuk dicatat kedalam buku Register yang telah disediakan;;
4. Menghukum kepada para pemohon I dan pemohon II untuk membayar perkara sesuai hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini apabila berpendapat lain maka Pemohon memohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat:

- a. Asli Surat Keterangan atas nama Jujun Jumarudin bin H. Aken (Pemohon I) Nomor 3278101005/SURKET/01/270218/0001 Tanggal 27-02-2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang bermaterai cukup, kemudian diberi tanda alat bukti (P-1);
- b. Asli Surat Keterangan atas nama Teti Hermayanti binti Suherman (Pemohon II) Nomor 3278101005/SURKET/01/270218/0002 Tanggal



27-02-2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang bermaterai cukup dan telah dileges kemudian diberi tanda alat bukti (P-2);

- c. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0655/AC/2013/PA.Tmk Tanggal 13 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P-3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3278102002180004 tanggal 20-02-2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P-4);
- e. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 304/Kua.10.23.03/PW.01/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telah dileges, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P-5);

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi dipersidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat mengajukan saksi dipersidangan dan menyerahkan keputusan kepada Majelis;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II suami isteri, dan lainnya; yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 0162/Pdt.P/2018/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1,P-2,P-3 P-4 dan P.5, namun Para Pemohon menyatakan tidak sanggup dan tidak akan mengajukan bukti saksi-saksi dipersidangan;



Menimbang, bahwa dalam perkara pengesahan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, harus mengadirkan minimal dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formal dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat mengajukan saksi-saksi di persidangan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, pelaksanaan pernikahan dapat dikabulkan apabila telah diketahui dengan jelas keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan, dengan demikian ketentuan dalam pasal tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pengesahan nikah Para Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;



2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lia Yuliasih, S.Ag. dan Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Lia Yuliasih, S.Ag.
Hakim Anggota



Ketua Majelis

Supian Daelani, S.Ag., M.H.

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti

Ervina Oktriani, S.H.



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 0162/Pdt.P/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)